



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Tukimin Bin Sutrisno
2. Tempat lahir : Gading Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/15 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jujugan RT001/RW001, Desa Yagyakarta Selatan, Kabupaten Pringsewu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD TUKIMIN Bin SUTRISNO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Yang dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf k Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa **MUHAMMAD TUKIMIN Bin SUTRISNO (Alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah) subsidaiar 3 (Tiga) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Truck Coltdiesel merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi : BE 9247 UF.
 - 30 (tigapuluh) Potongbalok Kayu jenis Sonokeling berukuran 2 (dua) meteran.
 - 2 (dua) Potongkeping Kayu jenis Sonokeling berukuran 2 (dua) meteran.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warnaBiru.
 - 1 (satu) buah Sim Card Dengan nomor 082181022195
 - 1 (satu) buah Sim card Dengan nomor 082371290081
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Tipe V20 warna Biru.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Tipe J2 Core warna gold IMEI 1 352051102447023 dan IMEI 2 352052102447021

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam IMEI 357136069707827
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam IMEI 3560046080903506/60 IMEI 2:356046080903514
- 1 (satu) buah Mesin Sinso hitam kombinasi orange merk EFCO MTH 550
- Buku Rekening BCA No:8220905811
- ATM Rekening BCA No.8220905811 dengan nomor kartu 5260-5120-1554-1533

Digunakan dalam perkara Johanes Andrean Gunawan Anak dari Agus Sutikno Gunawan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah pembacaan tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD TUKIMIN Bin SUTRISNO (Alm) pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2021 atau masih dalam tahun 2021 yang bertempat di Dusun Pagar Banyu Rt/Rw.003/004 Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, Yang dengan sengaja mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, sekira pukul 10.00 WIB, saksi BIARNO (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa MUHAMMAD TUKIMIN Bin SUTRISNO (Alm) melalui handphone saksi BIARNO untuk menawarkan kayu Sonokeling, dengan mengatakan pada Terdakwa “

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kang min ini ada kayu Sonokeling tak kenalin", lalu Terdakwa menjawab "gak pa pa kalau harganya cocok ", saksi BIARNO pun menjawab " ya bareng bareng dirembuk " kemudian terdakwa berkata kembali " yuk kesana kalau harganya cocok ", pada hari itu Terdakwa langsung menemui saksi BIARNO dirumahnya di Dusun sidodadi Rt/Rw.002/001 Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Kemudian setelah tiba dirumah saksi BIARNO saat itu Terdakwa diajak saksi BIARNO untuk menemui saksi NASRIN (dilakukan penuntutan terpisah) dirumahnya, dengan dibonceng oleh saksi BIARNO, kemudian tiba dirumah saksi NASRIN di Dusun Pagar Banyu Rt/Rw.003/004 Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sekira pukul 15.00 WIB, setibanya disana Terdakwa berkenalan dengan saksi NASRIN, serta Terdakwa menanyakan pada saksi NASRIN " kayu nya dimana pak", saksi NASRIN menjawab " kayu tuh ada di batu lapis sebagian sudah dipotong sebagian belum", Terdakwa berkata kembali " ya udah kita cek dulu kayu nya", setelah itu Terdakwa bersama saksi NASRIN langsung menuju ke tempat yang dimaksud dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dengan saksi NASRIN, sedangkan saksi BIARNO tidak ikut dan langsung pulang dulu kerumahnya. Setelah melihat kayu Sonokeling Terdakwa dan saksi NASRIN menyepakati harga kayu sonokeling tersebut dengan harga Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Kemudian pada tanggal 3 Maret Terdakwa mentransfer uang pada saksi NASRIN sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi dan untuk operasional kerja uang tersebut, pertama Terdakwa transfer dengan saksi BIARNO melalui rekening orang lain sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi NASRIN, kemudian yang kedua Terdakwa transfer ke rekening BNI 0798657401 saksi NASRIN sebesar Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi JOHANNES ANDREAN GUNAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menawarkan kayu jenis sonokeling kepada saksi JOHANNES ANDREAN GUNAWAN dan akan dikirimkannya, selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto kayu beserta kendaraan 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Coltdiesel merek Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi : BE 9247 UF untuk mengangkut kayu sonokeling tersebut melalui pesan whatsapp dan meminta uang sebesar Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi JOHANES ANDREAN GUNAWAN dan setelah itu pada tanggal 03 Maret 2021 saksi JOHANES ANDREAN GUNAWAN kirimkan uang sebesar Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening BCA 8220905811

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JOHANES ANDREAN GUNAWAN pada tanggal 03 Maret 2021 ke rekening Terdakwa, kemudian pada tanggal 05 Maret 2021 Terdakwa meminta uang kepada saksi JOHANES ANDREAN GUNAWAN sebesar Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk uang jalan biaya pengiriman kayu sonokeling yang akan di kirim Terdakwa kepada Saksi JOHANES ANDREAN GUNAWAN di Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur, setelah itu saksi JOHANES ANDREAN GUNAWAN kembali mengirimkan uang sesuai permintaan TUKIMIN secara transfer melalui rekening BCA 8220905811.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2021, sekira pukul 04.00 WIB, saat saksi Joni, saksi Wahyu dan saksi Jamal yang merupakan anggota kepolisian Polres Pesawaran melaksanakan patroli menggunakan kendaraan sepeda motor disepertaran Tahura Wan Abdul Rachman Kawasan Hutan Register 19 Kabupaten Pesawaran, hingga saksi Joni, saksi Wahyu dan saksi Jamal melihat ada mobil truck warna kuning yang turun dari arah Tahura Wan Abdul Rachman Kawasan Hutan Register 19 Kabupaten Pesawaran setelah itu saksi Joni, saksi Wahyu dan saksi Jamal pun mengikuti mobil tersebut hingga di areal PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, saksi Joni, saksi Wahyu dan saksi Jamal pun langsung memberhentikan mobil truck tersebut yang saat itu dikendarai oleh saksi WAHYUDI. Bahwa pada saat itu saksi Joni, saksi Wahyu dan saksi Jamal menanyakan kepada saksi WAHYUDI saat itu bahwa “bawa barang apa pak”, dan saat itu saksi WAHYUDI mengatakan “bawa kayu sonokeling pak”, kemudian kami pun langsung melakukan pengeledahan terhadap kendaraan tersebut dengan membuka bak bagian belakang dan saat kami buka ternyata benar berisi kayu yang diduga kayu jenis sonokeling dengan jumlah 30 (tiga puluh) batang balok, kemudian pada tanggal 06 Maret 2021 Terdakwa memberitahukan pada saksi JOHANES ANDREAN GUNAWAN bahwa kayu sonokeling yang akan dikirim kepada saksi JOHANES ANDREAN GUNAWAN tersebut ternyata telah diamankan oleh pihak kepolisian di Polres Pesawaran. Setelah mengetahui hal tersebut saksi JOHANES ANDREAN GUNAWAN menjual handphone yang digunakan untuk berkomunikasi pada Terdakwa dan kartu nomor handphone tersebut saksi JOHANES ANDREAN GUNAWAN simpan.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan maupun pengangkutan terhadap kayu yang diduga kayu jenis sokeling yang didapat dari kawasan tidak dilengkapi dengan surat surat yang syah terkait penunjukan dan asal kayu yang dikeluarkan oleh kementerian Kehutanan maupun dari pihak yang terkait.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran Pal Batas Kawasan Hutan Tahura Wan Abdul Rachman Register 19 Batu Lapis Kabupaten Pesawaran oleh Ahli AGUNG WAHYUDI, S, Hut yang berada dikoordinat BT = 105° 5' 19.476" dan LS = 5° 27' 1.685" , selanjutnya dilakukan pengecekan dan pengukuran TKP tunggul kayu sonokeling yang ditunjukkan oleh Penyidik yaitu tunggul 1 s/d 4 :

Tunggul 1 BT = 105° 5' 32.339", LS = 5° 27' 46.522".

Tunggul 2 BT = 105° 5' 33.266", LS = 5° 27' 48.872".

Tunggul 3 BT = 105° 5' 31.466", LS = 5° 27' 45.015".

Tunggul 4 BT = 105° 5' 30.715", LS = 5° 27' 42.285".

dan dilanjutkan pengecekan dan pengukuran TKP Pengangkutan berada di koordinat BT = 105° 5' 16.900" dan LS = 5° 27' 5.123", serta pengecekan dan pengukuran TKP Penangkapan berada di koordinat BT = 105° 4' 42.410" dan LS = 5° 26' 27.765". (Peta Hasil Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Illegal Logging Pohon Sonokeling di Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Register 19 Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Skala 1 : 25.000.

Bahwa hasil pengukuran oleh ahli ADE HENDRA, SP. Bin KUSNADI terhadap barang bukti kayu yang diangkut kendaraan 1 (satu) unit Truck Coltdiesel merek Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi : BE 9247 UF yang dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 10.00 WIB di Lapangan Parkir Belakang Polres Pesawaran adalah sebagai berikut :

Jenis	:	Kayu Sonokeling
Jumlah Batang	:	30 (tiga puluh) batang
Volume (m3)	:	3,2493 (tiga koma dua ribu empat ratus Sembilan puluh tiga) meter kubik. (data terlampir)

Bahwa harga kayu sebanyak 3,2493 M3 = Rp. 10.072.830,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), sesuai dengan peraturan menteri LHK No. Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017.

Bahwa yang di maksud Kayu sonokeling masuk dalam kategori Appendik CITES maksudnya adalah masuk dalam daftar spesies perdagangannya perlu diawasi dan negara negara anggota telah setuju untuk membatasi perdagangan dan menghentikan eksploitasi terhadap spesies yang terancam punah (Fitzgerald 1989 dalam Suhartono dan Mardiasuti 2003). Dan sonokeling masuk dalam Daftar Appendik II yang mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2017, jenis yang termasuk dalam Appendik II adalah suatu jenis



yang pada saat ini tidak termasuk dalam kategori terancam punah namun memiliki kemungkinan untuk terancam punah jika perdagangannya tidak diatur. Perdagangan terhadap jenis yang masuk dalam kategori ini dapat diperbolehkan selama manajemen authority dari negara pengekspor mengeluarkan izin ekspor berdasarkan saran scientific authority dari LIPI yang telah mengadakan kajian yang menyimpulkan bahwa perdagangan jenis satwa atau tumbuhan tersebut tidak akan membahayakan kelestariannya di alam, pohon kayu sonokeling dengan nama latin *Dalbergia latifolia* bukan jenis tanaman asli Indonesia dan merupakan hasil introduksi dari India/ Srilangkaserta telah dibudidayakan secara masip di Indonesia sebagai tanaman budidaya, sehingga kayu sonokeling yang masuk dalam kategori Appendik CITES tersebut tidak hanya kayu sonokeling yang berasal dari kawasan hutan akan tetapi juga kayu sonokeling yang berasal dari hutan hak.

Bahwa terdakwa dalam membeli 30 (tiga puluh) batang kayu jenis Sonokeling dengan volume 3,2493 (tiga koma dua ribu empat ratus Sembilan puluh tiga) meter kubik tidak dilengkapi dengan surat-surat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 19 huruf d tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD TUKIMIN Bin SUTRISNO (Alm) pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2021 atau masih dalam tahun 2021 yang bertempat di Dusun Pagar Banyu Rt/Rw.003/004 Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Telah, Yang dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, sekira pukul 10.00 WIB, saksi BIARNO (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa MUHAMMAD TUKIMIN Bin SUTRISNO (Alm) melalui handphone saksi BIARNO untuk menawarkan kayu sonokeling, dengan mengatakan pada Terdakwa “ kang min ini ada kayu sonokeling tak kenalin”, lalu Terdakwa menjawab “ gak pa pa kalau harganya cocok “, saksi BIARNO pun menjawab “ ya bareng

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bareng dirembuk “ kemudian terdakwa berkata kembali “ yuk kesana kalau harganya cocok “, pada hari itu Terdakwa langsung menemui saksi BIARNO dirumahnya di Dusun sidodadi Rt/Rw.002/001 Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Kemudian setelah tiba dirumah saksi BIARNO saat itu Terdakwa diajak saksi BIARNO untuk menemui saksi NASRIN (dilakukan penuntutan terpisah) dirumahnya, dengan dibonceng oleh saksi BIARNO, kemudian tiba dirumah saksi NASRIN di Dusun Pagar Banyu Rt/Rw.003/004 Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sekira pukul 15.00 WIB, setibanya disana Terdakwa berkenalan dengan saksi NASRIN, serta Terdakwa menanyakan pada saksi NASRIN “ kayu nya dimana pak”, saksi NASRIN menjawab “ kayu tuh ada di batu lapis sebagian sudah dipotong sebagian belum”, Terdakwa berkata kembali “ ya udah kita cek dulu kayu nya”, setelah itu Terdakwa bersama saksi NASRIN langsung menuju ke tempat yang dimaksud dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dengan saksi NASRIN, sedangkan saksi BIARNO tidak ikut dan langsung pulang dulu kerumahnya. Setelah melihat kayu sonokeling Terdakwa dan saksi NASRIN menyepakati harga kayu sonokeling tersebut dengan harga Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Kemudian pada tanggal 3 Maret Terdakwa mentransfer uang pada saksi NASRIN sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi dan untuk operasional kerja uang tersebut, pertama Terdakwa transfer dengan saksi BIARNO melalui rekening orang lain sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi NASRIN, kemudian yang kedua Terdakwa transfer ke rekening BNI 0798657401 saksi NASRIN sebesar Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi JOHANNES ANDREAN GUNAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menawarkan kayu jenis sonokeling kepada saksi JOHANNES ANDREAN GUNAWAN dan akan dikirimkannya, selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto kayu beserta kendaraan 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Coltdiesel merek Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi : BE 9247 UF untuk mengangkut kayu sonokeling tersebut melalui pesan whatsapp dan meminta uang sebesar Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi JOHANES ANDREAN GUNAWAN dan setelah itu pada tanggal 03 Maret 2021 saksi JOHANES ANDREAN GUNAWAN kirimkan uang sebesar Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening BCA 8220905811 saksi JOHANES ANDREAN GUNAWAN pada tanggal 03 Maret 2021 ke rekening Terdakwa.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 05 Maret 2021 Terdakwa meminta uang kepada saksi JOHANES ANDREAN GUNAWAN sebesar Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk uang jalan biaya pengiriman kayu sonokeling yang akan di kirim Terdakwa kepada Saksi JOHANES ANDREAN GUNAWAN di Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur, setelah itu saksi JOHANES ANDREAN GUNAWAN kembali mengirimkan uang sesuai permintaan TUKIMIN secara transfer melalui rekening BCA 8220905811.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2021, sekira pukul 04.00 WIB, saat saksi Joni, saksi Wahyu dan saksi Jamal yang merupakan anggota kepolisian Polres Pesawaran melaksanakan patroli menggunakan kendaraan sepeda motor diseputaran Tahura Wan Abdul Rachman Kawasan Hutan Register 19 Kabupaten Pesawaran, hingga saksi Joni, saksi Wahyu dan saksi Jamal melihat ada mobil truck warna kuning yang turun dari arah Tahura Wan Abdul Rachman Kawasan Hutan Register 19 Kabupaten Pesawaran setelah itu saksi Joni, saksi Wahyu dan saksi Jamal pun mengikuti mobil tersebut hingga di areal PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, saksi Joni, saksi Wahyu dan saksi Jamal pun langsung memberhentikan mobil truck tersebut yang saat itu dikendarai oleh saksi WAHYUDI. Bahwa pada saat itu saksi Joni, saksi Wahyu dan saksi Jamal menanyakan kepada saksi WAHYUDI saat itu bahwa “bawa barang apa pak”, dan saat itu saksi WAHYUDI mengatakan “bawa kayu sonokeling pak”, kemudian kami pun langsung melakukan penggeledahan terhadap kendaraan tersebut dengan membuka bak bagian belakang dan saat kami buka ternyata benar berisi kayu yang diduga kayu jenis sonokeling dengan jumlah 30 (tiga puluh) batang balok, kemudian pada tanggal 06 Maret 2021 Terdakwa memberitahukan pada saksi JOHANES ANDREAN GUNAWAN bahwa kayu sonokeling yang akan dikirim kepada saksi JOHANES ANDREAN GUNAWAN tersebut ternyata telah diamankan oleh pihak kepolisian di Polres Pesawaran. Setelah mengetahui hal tersebut saksi JOHANES ANDREAN GUNAWAN menjual handphone yang digunakan untuk berkomunikasi pada Terdakwa dan kartu nomor handphone tersebut saksi JOHANES ANDREAN GUNAWAN simpan.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan maupun pengangkutan terhadap kayu yang diduga kayu jenis sokeling yang didapat dari kawasan tidak dilengkapi dengan surat surat yang syah terkait penunjukan dan asal kayu yang dikeluarkan oleh kementerian Kehutanan maupun dari pihak yang terkait.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran Pal Batas Kawasan Hutan Tahura Wan Abdul Rachman Register 19 Batu Lapis Kabupaten Pesawaran oleh Ahli AGUNG WAHYUDI, S, Hut yang berada dikoordinat BT = 105° 5' 19.476" dan LS = 5° 27' 1.685" , selanjutnya dilakukan pengecekan dan pengukuran TKP tunggul kayu sonokeling yang ditunjukkan oleh Penyidik yaitu tunggul 1 s/d 4 :

Tunggul 1 BT = 105° 5' 32.339", LS = 5° 27' 46.522".

Tunggul 2 BT = 105° 5' 33.266", LS = 5° 27' 48.872".

Tunggul 3 BT = 105° 5' 31.466", LS = 5° 27' 45.015".

Tunggul 4 BT = 105° 5' 30.715", LS = 5° 27' 42.285".

dan dilanjutkan pengecekan dan pengukuran TKP Pengangkutan berada di koordinat BT = 105° 5' 16.900" dan LS = 5° 27' 5.123", serta pengecekan dan pengukuran TKP Penangkapan berada di koordinat BT = 105° 4' 42.410" dan LS = 5° 26' 27.765". (Peta Hasil Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Illegal Logging Pohon Sonokeling di Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Register 19 Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Skala 1 : 25.000.

Bahwa hasil pengukuran oleh ahli ADE HENDRA, SP. Bin KUSNADI terhadap barang bukti kayu yang diangkut kendaraan 1 (satu) unit Truck Coltdiesel merek Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi : BE 9247 UF yang dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 10.00 WIB di Lapangan Parkir Belakang Polres Pesawaran adalah sebagai berikut :

Jenis	:	Kayu Sonokeling
Jumlah Batang	:	30 (tiga puluh) batang
Volume (m3)	:	3,2493 (tiga koma dua ribu empat ratus Sembilan puluh tiga) meter kubik.

(data terlampir)

Bahwa harga kayu sebanyak 3,2493 M3 = Rp. 10.072.830,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), sesuai dengan peraturan menteri LHK No. Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017.

Bahwa yang di maksud Kayu sonokeling masuk dalam kategori Appendik CITES maksudnya adalah masuk dalam daftar spesies perdagangannya perlu diawasi dan negara negara anggota telah setuju untuk membatasi perdagangan dan menghentikan eksploitasi terhadap spesies yang terancam punah (Fitzgerald 1989 dalam Suhartono dan Mardiasuti 2003). Dan sonokeling masuk dalam Daftar Appendik II yang mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2017, jenis yang termasuk dalam Appendik II adalah suatu jenis

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada saat ini tidak termasuk dalam kategori terancam punah namun memiliki kemungkinan untuk terancam punah jika perdagangannya tidak diatur. Perdagangan terhadap jenis yang masuk dalam kategori ini dapat diperbolehkan selama manajemen authority dari negara pengekspor mengeluarkan izin ekspor berdasarkan saran scientific authority dari LIPI yang telah mengadakan kajian yang menyimpulkan bahwa perdagangan jenis satwa atau tumbuhan tersebut tidak akan membahayakan kelestariannya di alam, pohon kayu sonokeling dengan nama latin *Dalbergia latifolia* bukan jenis tanaman asli Indonesia dan merupakan hasil introduksi dari India/Srilangkaserta telah dibudidayakan secara masip di Indonesia sebagai tanaman budidaya, sehingga kayu sonokeling yang masuk dalam kategori Appendix CITES tersebut tidak hanya kayu sonokeling yang berasal dari kawasan hutan akan tetapi juga kayu sonokeling yang berasal dari hutan hak.

Bahwa terdakwa dalam membeli 30 (tiga puluh) batang kayu jenis Sonokeling dengan volume 3,2493 (tiga koma dua ribu empat ratus Sembilan puluh tiga) meter kubik tidak dilengkapi dengan surat-surat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf k Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Joni Berantika bin Bastari Yusuf** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Areal PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Areal PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Saksi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Wahyudi dan 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Colt Diesel merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor Polisi: BE 9247 UF yang mengangkut kayu sonokeling yang diduga berasal dari Tahura Wan Abdul Rachman Kawasan Hutan Register 19 Kabupaten Pesawaran;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa kayu diduga Sonokeling yang berjumlah sebanyak 30 (tiga puluh) potong balok serta 2 (dua) potong keeping;
- Bahwa menurut Saksi Wahyudi kayu tersebut akan dibawa ke daerah Pringsewu atas suruhan/perintah Saksi Biarno yang diduga sebagai pemilik kayu sonokeling;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Jamal Romanda bin Haryanto** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, sekira jam 04.00 WIB di Jalan Areal PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Saksi bersama rekan Saksi Saksi Joni Berantika bin Bastari Yusuf mengamankan 1 (satu) orang laki laki bernama Wahyudi dan 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Colt Diesel merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor Polisi: BE 9247 UF yang mengangkut kayu sonokeling yang diduga berasal dari Tahura Wan Abdul Rachman Kawasan Hutan Register 19 Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kami mengetahuinya karena sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada tindak pidana dibidang kehutanan di Tahura Wan Abdul Rachman Kawasan Hutan Register 19 Kabupaten Pesawaran kemudian dari informasi yang kami dapati kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB kami melaksanakan patrol menggunakan kendaraan sepeda motor di seputaran Tahura Wan Abdul Rachman Kawasan Hutan Register 19 Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa menurut Sdr Wahyudi kayu tersebut ia tidak mengetahui siapa yang akan membeli kayu yang diduga jenis sonokeling tersebut karena yang mengetahui hal tersebut adalaah Saksi Biarno;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Bayuma Askari, Sp.MH bin Hi. Hasjim Ibrahim** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan yang menjadi dasar penetapan kawasan hutan TAHURA WAR sebagai kawasan hutan konservasi atau hutan Negara adalah secara yuridis penetapan kawasn hutan TAHURA WAR seluas 22.245,50 (dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima koma no) hektar telah memiliki kepastian hukum sesuai dengan surat keputusan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor :679/Kpts-II/1999;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin tertulis atau tidak tertulis untuk pemanfaatan hasil hutan kayu Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman Register 19 Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa lokasi penebangan kayu sonokeling yang dilakukan oleh para Terdakwa tadi di wilayah administrasi Kelo,pok Tani Hutan/KTH muoloh Lestari Desa Padang Ratu Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung termasuk ke dalam Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman Register 19 Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Biarno bin Marbudi** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 13.00WIB Saksi datang sendirian kepada Pihak Kepolisian Polres Pesawarawan untuk menyerahkan diri karena Saksi terlibat dalam perkara penjualan kayu sonokeling yang berasal dari Tahura Wan Abdul Rahman kawasan hutan Register 19 Batu Lapis Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi sendiri yang bertugas mempertemukan antara pembeli dan penjual serta Saksi dimintai untuk mengangkut kayu tersebut, Sdr Wahyudi alamat Desa Tambak Rejo Kec, Gading Rejo Kabupaten Pringsewu dirinya sebagai supir mobil truk cold Diesel yang digunakan untuk mengangkut kayu sonokeling, Saksi Nasrin alamat Dusun Pagar Banyu Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sebagai penjual kayu sonokeling yang berasal dari kawasan hutan tersebut dan Terdakwa (Min) alamat Dusun Jujugan Desa Yogyakarta Selatan Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Wahyudi sudah sekita 3 (tiga) Tahun, saat itu Saksi kenal Saksi Wahyudi ketika Saksi bekerja ditambang batu daerah Tambak Rejo Gading Rejo dikarenakan Saksi memiliki usaha panglong kayu Saksi juga sering menyuruh Saksi Wahyudi untuk mengantarkan kayu penjuala Saksi seperti kayu sengon, kayu bayur, kayu racuk, kayu jati, untuk diantar dijual ke daerah Gading Rejo dan Pringsewu;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira jam 04.00 WIB di Jalan Areal PTPN VII Way Lima Desa Cipadang

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran telah diamankan Saksi Wahyudi bin Haryanto berikut kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan jenis colt Diesel merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor Polisi: BE 9247 UF yang mengangkut kayu sonokeling yang diduga berasal dari Tahura Wan Abdul Rachman Kawasan Register 19 Kabupaten Pesawaran oleh Pihak Kepolisian Polres Pesawaran Saksi mengetahui setelah Saksi dihubungi oleh Saksi Wahyudi pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira jam 04.00WIB melalui sambungan handphone yang menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi Wahyudi diberhentikan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi menyuruh melakukan pengangkutan kayu sonokeling tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 10.00WIB melalui sambungan handphone;
- Bahwa Saksi menjanjikan melalui sambungan Handphone untuk bayaran mobil Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ikut mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Nasrin yang mengatakan bahwa lokasi pengangkutan kayu berada di daerah Gunung Batu Lapis Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa setahu Saksi pemilik kayu tersebut adalah Nasrin sedangkan tanam tumbuhnya di Kawasan Hutan Gunung Batu Lapis dan menghubungi Saksi untuk mencari pembeli kayu sonokeling tersebut;
- Bahwa Saksi Nasrin menghubungi Saksi melalui sambungan handphone milik Saksi pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam.10.00 WIB, yang saat itu mengatakan kepada Saksi ada kayu sonokeling kurang lebih 2 (dua) kubik;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 melalui handphone memberitahukan ada kayu sekitar 2 (dua) kubikan dan menawarkan untuk mempertemukan dengan Sdr Nasrin, kemudian sekira jam 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi sendirian dan saat itu minta dipertemukan dengan Sdr, Nasrin yang akan menjual kayu sonokeling, hingga sekira jam 15.00WIB Saksi mengajak Terdakwa ke rumah Saksi Nasrin yang berada di Dusun Pagar Banyu Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan saat itu kami bertemu hanya bertiga Saksi, Terdakwa dan Saksi Nasrin;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Nasrin mendapatkan uang pembayaran dari pembelian kayu sonokeling tersebut dari Terdakwa dengan nilai sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 11.00 WIB. Terdakwa menghubungi Saksi bahwa Saksi Nasrin meminta uang untuk operasional memuat dan pengangkutan kayu sonokeling tersebut ,namun saat itu Terdakwa tidak mau langsung memberikan uang kepada Saksi Nasrin karena takut kayunya tidak dikirim, sehingga waktu itu Terdakwa meminta Saksi untuk memberikan uang kepada Saksi Nasrin sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai uang operasional dan Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui rekening BRI an Tri Sumarsih sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 13.00WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui sambungan telepon bahwa Terdakwa melakukan transfer kepada Saksi Nasrin melalui rekening sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa gambar barang bukti yang diperlihatkan kepada adalah 1 (satu) unit kendaraan Truck Colt Diesels merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor BE: 9247 UF yang mengangkut kayu sonokeling setelah dihitung jumlahnya sebanyak 30 (tiga puluh) potong dan 2 (dua) keeping kayu sonokeling Saksi masih mengenalinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Wahyudi Bin Haryanto** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, sekira jam. 11.00 WIB, saat itu Saksi Biarno sudah menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Saksi akan memuat kayu lokal, namun saat itu mobilnya belum ada, kemudian Saksi pun mencari mobil dan dapat lah mobil colt diesel yang diamankan tersebut, kemudian pada sekira jam. 14.30 WIB, Saksi pun berangkat dan menuju ke dekat rumahnya di pinggir jalan Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, lalu tiba disana Saksi menghubungi lagi Saksi Biarno dan saat itu Saksi Biarno menyuruh saksi untuk menunggu, Kemudian Saksi pun menunggu hingga sekira jam 16.30 WIB, Saksi dihubungi lagi oleh Saksi Biarno dan disuruh menunggu di simpang PTPN VII Way Lima, tiba disana kemudian saksi

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu lagi hingga sampai sekitar jam. 20.30 WIB, tidak lama itu orang suruhan Saksi Biarno yang saksi ketahui bernama Roh datang sendirian mengendarai motor, dan menemui Saksi lalu Saksi Biarno menyuruh saksi untuk mengikutinya hingga masuk kedalam areal PTPN VII Way Lima, dan menuju ke atas gunung, lalu Saksi pun langsung disuruh memarkirkan mobil diatas jauh dari rumah penduduk dan saat itu sekira jam. 23.00 WIB, dan saat itu kayu belum berada dilokasi hingga Saksi Biarno menghubungi Saksi dan saat itu Saksi mengatakan bahwa “kang gimana kayu nya gk ada, apa saksi turun aja”, lalu Saksi Biarno mengatakan bahwa “oh ya udah gk jadi muat kayu, yang ada kayu sonokeling, kamu setoran muat kayu sonokeling aja”, lalu saksi jawab bahwa “saksi gak berani tapi kalau ada apa-apa gimana”, lalu Saksi Biarno mengatakan lagi bahwa itu tanggung jawab saksi, nanti yang muatnya anak buah Saksi kemudian Saksi Biarno mengatakan lagi kepada Saksi bahwa nanti bayarannya sesuai kesepakatan 1 juta nanti saksi tambah lagi, setelah itu hubungan telepon terputus. Kemudian Saksi karena di atas mobil terparkir sepi lalu Saksi turun ke bawah ke rumah rumah warga, lalu saat itu Saksi Roh mengikuti Saksi kemudian di rumah warga tersebut Saksi pun sempat minum kopi dibuatkan oleh Sdr. Roh namun airnya direbus oleh yang punya rumah, hingga sekira jam. 00.30 WIB, Saksi pun tertidur dikursi panjang, lalu sekira jam. 03.00 WIB, Saksi dibangunkan oleh sdr. ROH dan mengatakan kepada saksi bahwa “mobil udah penuh, ini mau ujan cepat turun aja”, lalu Saksi pun langsung pergi menuju ke mobil, kemudian saksi pun langsung turun mengendarai mobil tersebut namun di depan Saksi sdr. Roh bersama yang muat kayu mengawal saksi di depan mengendarai motor hingga sekira jam 04.00 WIB, Saksi turun di areal PTPN VII Way Lima tiba-tiba saksi diberhentikan oleh 4 (empat) orang polisi berpakaian dinas dan preman kemudian bertanya kepada Saksi mengangkut barang apa, namun saat itu Saksi mengatakan bahwa “kayu pak”, lalu polisi tadi mengatakan lagi kepada saksi bahwa “kayu apa, sonokeling ya”, lalu Saksi katakan bahwa “ya pak sonokeling”, kemudian polisi tadi mengatakan lagi “berapa jumlahnya”, lalu saksi jawab “gk tau pak belum di hitung”, kemudian bak belakang mobil saksi pun dicek oleh polisi kemudian setelah di cek oleh kepolisian dan berisi muatan kayu sonokeling kemudian Saksi dibawa ke Polres Pesawaran.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Biarno menjanjikan pembayaran kepada Saksi waktu itu awalnya Saksi disuruh mengangkut kayu namun tidak dijelaskan kayu jenis apa namun ketika tersangka tiba di lokasi atas gunung Saksi pun menghubungi lagi Saksi Biarno dan saat itu Saksi Biarno menjelaskan bahwa Saksj disuruh memuat dan mengangkut kayu sonokeling dan awalnya Saksi tidak mau namun Saksi Biarno menjelaskan bahwa nanti bayaran tersangka akan ditambah dari kesepatan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemungkinan tersangka akan menerima sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Coltdiesel merek Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi : BE 9247 UF, yang didalam bak belakang terdapat kayu sonokeling setelah di hitung sebanyak 30 (tiga puluh) balok atau potong kayu dan 2 (dua) keeping kayu sonokeling, Saksi masih mengenalinya dan benar mobil kendaraan serta kayu sonokeling yang dibawa dan diangkut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna hitam, Saksi masih mengenalinya dan benar alat komunikasi yang Saksi gunakan untuk berhubungan dengan Saksi Biarno, kemudian Saksi Nasrin dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **Nasrin bin Naslam** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 18.30 WIB, Saksi diamankan pihak kepolisian Polres Pesawaran karena Saksi terlibat dalam perkara pengangkutan kayu jenis sonokeling yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira, jam 04.00 WIB di jalan Areal PTPN VII way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang mengangkut kayu tersebut Sdr Wahyudin dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis Colt Diesel merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi: BE 9247 UF yang mengangkut Kayu jenis Sonokeling yang diduga berasal dari Kawasan Hutan Tahura Wan Abdul Rachman Teger 19 Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi menunjukan keberadaan kayu sonokeling tersebut di Kawasan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman Register 19 Kabupaten Pesawaran Saksi Bairno dan Terdakwa;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena sebelumnya Saksi memotong pohon sonokeling yang roboh menghalangi jalan lalu setelah Saksi potong pohon tersebut menjadi beberapa bagian dan Saksi pinggirkan ke bagian kiri dan kanan jalan namun saat itu belum jadi balok hingga saat Saksi mengantarkan Terdakwa untuk melihat kayu tersebut ke lokasi, ternyata potongan kayu sonokeling sudah menjadi beberapa balok;
- Bahwa Saksi memotong pohon jenis sonokeling yang rubuh menghalangi jalan di Hutan Kawasan tersebut sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum Saksi berbicara dengan Saksi Biarno pertama kali mengenai kayu jenis sonokeling di rumah Saksi Biarno pada bulan Februari hari dan tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa pada saat memotong kayu tersebut Saksi bersama dengan Sdr.Doni warga Dusun Padang Terang Desa Padang Ratu kemudian Sdr. Warno warga Dusun Padang Terang Desa Padang Ratu dan Sdr. Deni warga Dusun Cierih Desa Cipadang anak dari Sdr. Yani Warga Dusun Cierih Cipadang dan beberapa orang yang namanya tidak Saksi ketahui;
- Bahwa alat bantu yang digunakan untuk memotong kayu tersebut adalah mesin Sinso milik Sdr. Wan warga Desa Pagar Banyu yang Saksi pinjam dan Saksi pun memberinya uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kayu tersebut diangkut dari lokasi tunggul dengan cara diangkat ke atas sepeda motor lalu dibawa sampai dengan lokasi pengepakan yang setelah itu akan dimuat menggunakan truk colt diesel;
- Bahwa yang memerintahkan pengangkutan kayu tersebut adalah Saksi Biarno karena Saksi Biarno yang berkomunikasi dengan sopir maupun Terdakwa selaku pembeli;
- Saksi mendapatkan keuntungan dari pengangkutan kayu tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan Terdakwa melalui transfer ke Rekening BNI No 0798657401;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr Biarno sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa awalnya Saksi Biarno menanyakan kepada Saksi apakah ada kayu jenis sonokeling lalu setelah itu Saksi bilang ada di Hutan Kawasan Batu Lapis Register 19 Kabupaten Pesawaran, setelah itu berselang sekitar 5 (lima) hari Saksi dipertemukan oleh Saksi Biarno dengan Terdakwa. Lalu setelah itu Saksi menunjukan lokasi kayu jenis sonokeling tersebut kepada Terdakwa dan mengantarkannya ke Lokasi

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa dan Saksi Biarno setuju untuk menurunkan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi **Johannes Andrean Gunawan Anak Dari Agus Sutikno Gunawan**,

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi lewat telepon pada awal bulan Maret tahun 2021 menawarkan kayu jenis sonokeling kepada Saksi yang akan dikirimkannya, lalu setelah itu Terdakwa mengirimkan foto kayu beserta kendaraan truk untuk mengangkutnya melalui pesan *whatsapp* dan meminta uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi dan setelah itu langsung saksi kirimkan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 3 Maret 2021 melalui rekening saksi ke rekening Terdakwa lalu sekira tanggal 5 Maret 2021 Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uang jalan kayu yang akan di angkut tersebut lalu setelah itu Saksi kirimkan uang tersebut menggunakan rekening Saksi lagi ke rekening Terdakwa lalu besoknya pada tanggal 6 Maret 2021 Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa kayu sonokeling yang akan dikirim kepada saksi tersebut ternyata telah diamankan oleh pihak kepolisian di Polres Pesawaran.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kedua *screenshoot* berisi bukti transfer tersebut berupa sejumlah uang yang saksi kirimkan dari rekening pribadi Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03 Maret 2021 dan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 05 Maret 2021.
- Bahwa uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut untuk uang kayu sonokeling tersebut dan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut untuk uang jalan penangkutan kayu tersebut.
- Bahwa Saksi melakukan transaksi dengan Terdakwa ketika mengirimkan uang untuk pembelian kayu sonokeling tersebut melalui rekening Bank BCA an. saksi sendiri dengan nomor rekening 8220905811.
- Bahwa Saksi melakukan transaksi/kegiatan pembelian kayu jenis sonokeling dari Terdakwa tersebut sudah 6 (enam) kali transaksi yaitu pada transaksi pertama sekitar pertengahan Januari 2021, lalu yang kedua sampai keempat itu pada bulan Februari 2021, dan yang ke lima juga ke enam itu pada bulan Maret 2021.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keenam kali transaksi kayu jenis sonokeling tersebut yang Saksi beli dari Terdakwa bahwa sudah 5 (lima) kali transaksi yang berhasil sampai ke pabrik saksi namun pada transaksi yang ke 5 (lima) tidak sampai dikarenakan telah diamankan pihak kepolisian Polres Pesawaran.
- Bahwa untuk transaksi pembelian kayu yang saksi lakukan sebanyak 6 (enam) kali tersebut yang Saksi tahu asal kayunya darimana adalah transaksi pertama dan kedua namun untuk transaksi ke tiga hingga keenam Saksi tidak mengetahuinya kayu sonokeling dari mana Terdakwa mendapatkannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal kayu jenis sonokeling dalam transaksi ke tiga hingga ke enam karena tidak pernah diberitahu Terdakwa dan saksipun tidak menanyakan hal tersebut saat melakukan transaksi pembelian kayu sonokeling tersebut.
- Bahwa saksi tidak menanyakan kayu sonokeling dari mana hal tersebut kepada Saksi Anto orang kepercayaan Saksi sudah tidak bersama dengan Terdakwa lagi sehingga saksi percaya saja dengan Terdakwa dan saksi juga tidak menanyakan kepada Terdakwa kayu tersebut berasal dari mana dan terakhir ini saksi langsung dengan Terdakwa membeli kayu sonokeling tersebut.
- Bahwa total transfer harga pembelian ke enam transaksi pembelian kayu jenis sonokeling tersebut yang Saksi transfer ke Terdakwa yaitu antara Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi menggunakan handphone pribadi Saksi selama Saksi melakukan transaksi pembelian kayu dengan Terdakwa dan handphone yang saksi pergunakan tersebut telah saksi jual setelah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian Polres Pesawaran.
- Bahwa Saksi menjual handphone saksi yang sering saksi pergunakan untuk bertansaksi tersebut dikarenakan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan rekan rekannya sudah di amankan pihak kepolisian dan saksi juga takut dicari oleh pihak kepolisian kemudian Saksi menjual handphone tersebut. Saksi sudah mengirim sejumlah uang kepada Terdakwa dan uang tersebut untuk di pergunakan jasa angkut kayu sonokeling setelah di hitung sebanyak 30 (tiga puluh) balok atau potong kayu jenis sonokeling serta 2 (dua) keping kayu sonokeling yang akan di

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim ke tempat saksi yang sudah di amankan pihak kepolisian Polres Pesawaran.

- Bahwa Saksi sudah berapa kali memesan kayu kepada Terdakwa dan benar bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Coltdiesel merek Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi : BE 9247 UF, yang didalam bak belakang terdapat kayu sonokeling setelah di hitung sebanyak 30 (tiga puluh) balok atau potong kayu jenis sonokeling serta 2 (dua) keping kayu sonokeling yang sudah di amankan oleh pihak polres pesawaran bahwa benar kayu sonokeling tersebut akan dikirim ke tempat saksi namun saksi tidak mengetahui bahwa kayu sonokeling yang di kirim oleh Terdakwa tersebut berasal dari Hutan kawasan reg 19 Kabupatenpesawaran.
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Coltdiesel merek Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi : BE 9247 UF, yang didalam bak belakang terdapat kayu sonokeling setelah di hitung sebanyak 30 (tiga puluh) balok atau potong kayu jenis sonokeling serta 2 (dua) keping kayu sonokeling yang sudah di amankan oleh pihak polres pesawaran tersebut benar adanya bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Coltdiesel merek Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi : BE 9247 UF, yang didalam bak belakang terdapat kayu sonokeling setelah di hitung sebanyak 30 (tiga puluh) balok atau potong kayu jenis sonokeling serta 2 (dua) keping kayu sonokeling yang sudah diamankan oleh pihak Polres Pesawaran tersebut akan dikirim ketempat saksi.
- Bahwa saksi udah beberapa kali mengirim uang kepada Terdakwa dan uang tersebut diperuntukan membeli kayu sonokeling yang saksi pesan dan termasuk 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Coltdiesel merek Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi : BE 9247 UF, yang didalam bak belakang terdapat kayu sonokeling setelah di hitung sebanyak 30 (tiga puluh) balok atau potong kayu jenis sonokeling serta 2 (dua) keping kayu sonokeling tersebut sudah saksi kirim uangnya untuk membeli kayu sonokeling.
- Bahwa Saksi Agus Sutikno Gunawan hanya mengetahui asal kayu sonokeling dari Terdakwa tersebut pada transaksi yang pertama dan kedua lalu selebihnya tidak mengetahui saksi langsung bersentuhan dengan Terdakwa langsung sdr Agus Sutikno Gunawan tidak mengetahuinya dengan pembelian selanjutnya.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Agung Wahyudi, S.Hut.** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah XX Bandar Lampung sebagai Pengendali Ekosistem Hutan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan kewenangan Ahli selaku Pengendali Ekosistem Hutan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah XX Bandar Lampung adalah mengikuti tugas pokok kantor yang salah satunya melakukan pengukuran dan pemetaan kawasan hutan;
- Bahwa setelah adanya permintaan pengukuran dan pemeriksaan TKP dari Polres Pesawaran dengan Surat Nomor: B-341/III/2021 Reskrim tanggal 8 Maret 2021 benar Ahli selaku ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung yang ditunjuk dengan surat perintah Tugas Nomor: ST.13/BPKH.XX/PKH 3.2/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 telah melakukan pengukuran dan pemetaan TKP tunggul Kayu sonokeling, TKP pengangkutan kayu sonokeling serta TKP penangkapan;
- Bahwa setelah Ahli boleh diijinkan untuk kepentingan masyarakat misalnya pembuatan Mesjid, Langgar, Jembatan untuk kepentingan masyarakat sekita. Selama Ahli menjabat belum pernah ada ijin pemanfaatan hasil hutan kawasan untuk masyarakat;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran dan pemetaan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 13.00WIB bersama dengan Penyidik Sat Reskrim Polres Pesawaran;
- Bahwa pertama Ahli melakukan pengecekan dan pengukuran Pal Batas Kawasan Hutan Tahura Wwan Abdul Rachman Register 19 Batu Lapis Kabupaten Pesawaran berada di Koordinat BT=1050 5' 19.476" dan LS=50 27' 1.685", selanjutnya dilakukan pengecekan dan pengukuran TKP tunggul kayu sonokeling yang ditunjukkan oleh Penyidik yaitu tunggul 1 s/d 4:
 - Tunggul 1 BT=1050 5' 32.339", LS=50 27' 46.522"
 - Tunggul 2 BT=1050 5' 33.266", LS=50 27' 48.872"
 - Tunggul 3 BT=1050 5' 31.466", LS=50 27' 45.015"

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•Tunggul 4 BT=1050 5' 30.715", LS=50 27' 42.285"

- Bahwa Ahli melakukan pengecekan dan pengukuran TKP Pengangkutan berada di koordinat BT= 1050 5' 16.900" dan , LS=50 27' 5.123", serta pengecekan dan pengukuran TKP penangkapan berada di koordinat BT= 1050 4' 42.410" dan , LS=50 26' 27.765", (Peta Hasil Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Illegal Logging Pohon Sonokeling di Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Register 19 Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Skala 1:25,000);

2. Ahli **Ade Hendra, S.P. Bin Kusnadi** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hasil pengukuran barang bukti kayu yang diangkut kendaraan 1 (satu) unit Truck Colt diesel merek Mitsubishi warna Kuning dengan NomorPolisi: BE 9247 UF yang ahlilakukan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 10.00 WIB di Lapangan Parkir Belakang Polres Pesawaran adalah sebagai berikut :

▪ Jenis	:	Kayu Sonokeling
▪ Jumlah Batang	:	30 (tigapuluh) batang
▪ Volume (m3)	:	3,2493 (tiga koma dua ribu empat ratus Sembilan puluh tiga) meter kubik. (data terlampir)

- Bahwa harga kayu sebanyak 3,2493 M3 = Rp. 10.072.830,00 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), sesuai dengan peraturan menteri LHK No. Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017.

- Bahwa yang di maksud Kayu sonokeling masuk dalam kategori Appendik CITES maksudnya adalah masuk dalam daftar spesies perdagangannya perlu diawasi dan negara-negara anggota telah setuju untuk membatasi perdagangan dan menghentikan eksploitasi terhadap spesies yang terancam punah (Fitzgerald 1989 dalam Suhartono dan Mardiasuti 2003). Dan sonokeling masuk dalam Daftar Appendik II yang mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2017, jenis yang termasuk dalam Appendik II adalah suatu jenis yang pada saat ini tidak termasuk dalam kategori terancam punah namun memiliki kemungkinan untuk terancam punah jika perdagangannya tidak diatur. Perdagangan terhadap jenis yang masuk dalam kategori ini dapat diperbolehkan selama manajemen authority dari negara pengekspor mengeluarkan izin ekspor berdasarkan saran scientific authority dari LIPI yang telah mengadakan kajian yang

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa perdagangan jenis satwa atau tumbuhan tersebut tidak akan membahayakan kelestariannya di alam, pohon kayu sonokeling dengan namalatin *Dalbergia latifolia* bukan jenis tanaman asli Indonesia dan merupakan hasil introduksi dari India/ Srilangkaserta telah dibudidayakan secara masip di Indonesia sebagai tanaman budidaya, sehingga kayu sonokeling yang masuk dalam kategori Appendik CITES tersebut tidak hanya kayu sonokeling yang berasal dari kawasan hutan akan tetapi juga kayu sonokeling yang berasal dari hutan hak.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 00.15 WIB dirumah Terdakwa Dusun Jujugan RT RW 001 001 Desa Yogyakarta Selatan Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa yang menawarkan jenis kayu sonokeling adalah Saksi Biarno;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Biarno sudah sekitar 1 (satu) tahun lalu waktu Saksi Biarno hendak menjual kayu jati kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak jadi membeli kayu jati tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB Saksi Biarno menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada kayu sonokeling kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Biarno;
- Bahwa kemudian Terdakwa diajak Saksi Biarno untuk menemui Saksi Nasrin dengan dibonceng oleh Saksi Biarno setelah sampai dirumah Saksi Nasrin Terdakwa berkenalan dengan Saksi Nasrin dan berbicara terkait penjualan dan pembelian kayu Sonokeling, Saksi Nasrin mengatakan bahwa lokasi kayu tersebut berada di Batu lapis dan kayu sudah dipotong sebagian. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nasrin langsung menuju lokasi kayu yang berada diatas gunung dengan berboncengan motor dengan Saksi Nasrin sedangkan Saksi Biarno langsung pulang ke rumahnya dan tidak ikut;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Nasrin di kawasan hutan Batu Lapis Register 19 Kabupaten Pesawaran saat itu ada 3 (tiga) tunggul pohon kayu sonokeling kemudian tunggul 1 (satu) pohon kayu randu yang ditunjukan kepada Terdakwa dan sudah ditebang;
- Bahwa Saksi Nasrin mengatakan bahwa kayu sonokeling yang terletak di Kawasan hutan Batu Lapis Register 19 Kabupaten Pesawaran adalah lokasi garapan Saksi Nasrin;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta Saksi Nasrin sebagai *down payment*

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk kegiatan operasional yang mana uang tersebut pertama Terdakwa transfer dengan Saksi Biarno melalui Rekening orang lain sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ada bukti transfernya yang digunakan untuk diberikan kepada Saksi Nasrin kemudian yang kedua Terdakwa transfer ke rekening Saksi Nasrin langsung sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ada bukti transfernya;

- Bahwa ada perjanjian waktu itu bahwa Saksi Nasrin akan mengirimkan kayu sonokeling tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 18.30 WIB kerumah Terdakwa, namun karena waktu itu hujan sehingga pengiriman kayu sonokeling batal, kemudian Saksi Nasrin berjanji lagi kana mengirim kayu tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 malam hari, dan yang mengirim kayu tersebut adalah Saksi Biarno;
- Bahwa yang mencari sopir untuk mengangkut kayu sonokeling tersebut adalah Saksi Biarno;
- Bahwa sebelum kayu sonokeling tersebut dikirim Saksi Nasrin, Terdakwa menghubungi Saksi Johannes lewat telepon pada awal bulan Maret tahun 2021 menawarkan kayu jenis sonokeling kepada Saksi Johannes yang akan dikirimkannya, lalu setelah itu Terdakwa mengirimkan foto kayu beserta kendaraan truk untuk mengangkutnya melalui pesan *whatsapp* dan meminta uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Johannes dan setelah itu langsung Saksi Johannes kirimkan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 3 Maret 2021 melalui rekening saksi ke rekening Terdakwa lalu sekira tanggal 5 Maret 2021 Terdakwa meminta uang kepada Saksi Johannes sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uang jalan kayu yang akan diangkut tersebut lalu setelah itu Saksi Johannes kirimkan uang tersebut menggunakan rekening Saksi Johannes lagi ke rekening Terdakwa lalu besoknya pada tanggal 6 Maret 2021 Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa kayu sonokeling yang akan dikirim kepada saksi tersebut ternyata telah diamankan oleh pihak kepolisian di Polres Pesawaran.;
- Bahwa gambar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan Truck Colt Diesels merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor BE: 9247 UF yang mengangkut kayu sonokeling setelah dihitung jumlahnya sebanyak 30 (tiga puluh) potong dan 2 (dua) keping kayu sonokeling Terdakwa masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Truck Coltdiesel merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi : BE 9247 UF.
- 30 (tigapuluh) potong balok kayu jenis Sonokeling berukuran 2 (dua) meteran.
- 2 (dua) potong keping kayu jenis Sonokeling berukuran 2 (dua) meteran.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru.
- 1 (satu) buah Sim Card Dengan nomor 082181022195
- 1 (satu) buah Sim card Dengan nomor 082371290081
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Tipe V20 warna biru.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Tipe J2 Core warna gold IMEI 1 352051102447023 dan IMEI 2 352052102447021
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam IMEI 357136069707827
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam IMEI 3560046080903506/60 IMEI 2:356046080903514
- 1 (satu) buah Mesin Sinso hitam kombinasi orange merk EFCO MTH 550
- Buku Rekening BCA No:8220905811
- ATM Rekening BCA No.8220905811 dengan nomor kartu 5260-5120-1554-1533

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 00.15 WIB dirumah Terdakwa Dusun Jujugan RT RW 001 001 Desa Yogyakarta Selatan Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa benar yang menawarkan jenis kayu sonokeling adalah Saksi Biarno;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi Biarno sudah sekitar 1 (satu) tahun lalu waktu Saksi Biarno hendak menjual kayu jati kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak jadi membeli kayu jati tersebut;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB Saksi Biarno menghubungi Terdakwa dan memberitahukan ada kayu sekitar

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kubikan dan menawarkan untuk mempertemukan dengan Sdr Nasrin, kemudian sekira jam 14.00 WIB kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Biarno;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa diajak Saksi Biarno untuk menemui Saksi Nasrin dengan dibonceng oleh Saksi Biarno setelah sampai di rumah Saksi Nasrin Terdakwa berkenalan dengan Saksi Nasrin dan berbicara terkait penjualan dan pembelian kayu Sonokeling, Saksi Nasrin mengatakan bahwa lokasi kayu tersebut berada di Batu lapis dan kayu sudah dipotong sebagian. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nasrin langsung menuju lokasi kayu yang berada diatas gunung dengan berboncengan motor dengan Saksi Nasrin sedangkan Saksi Biarno langsung pulang ke rumahnya dan tidak ikut;
- Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi Nasrin di kawasan hutan Batu Lapis Register 19 Kabupaten Pesawaran saat itu ada 3 (tiga) tunggul pohon kayu sonokeling kemudian tunggul 1 (satu) pohon kayu randu yang ditunjukan kepada Terdakwa dan sudah ditebang;
- Bahwa benar Saksi Nasrin mengatakan bahwa kayu sonokeling yang terletak di Kawasan hutan Batu Lapis Register 19 Kabupaten Pesawaran adalah lokasi garapan Saksi Nasrin;
- Bahwa benar Terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta Saksi Nasrin sebagai *down payment* dan untuk kegiatan operasional yang mana uang tersebut pertama Terdakwa transfer dengan Saksi Biarno melalui Rekening orang lain sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ada bukti transfernya yang digunakan untuk diberikan kepada Saksi Nasrin kemudian yang kedua Terdakwa transfer ke rekening Saksi Nasrin langsung sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ada bukti transfernya;
- Bahwa benar ada perjanjian waktu itu bahwa Saksi Nasrin akan mengirimkan kayu sonokeling tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 18.30 WIB kerumah Terdakwa, namun karena waktu itu hujan sehingga pengiriman kayu sonokeling batal, kemudian Saksi Nasrin berjanji lagi kana mengirim kayu tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 malam hari, dan yang mengirim kayu tersebut adalah Saksi Biarno;
- Bahwa yang memerintahkan pengangkutan kayu tersebut adalah Saksi Biarno karena Saksi Biarno yang berkomunikasi dengan sopir maupun Terdakwa selaku pembeli;
- Bahwa benar sebelum kayu sonokeling tersebut dikirim Saksi Nasrin, Terdakwa menghubungi Saksi Johanes lewat telepon pada awal bulan Maret

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2021 menawarkan kayu jenis sonokeling kepada Saksi Johannes yang akan dikirimkannya, lalu setelah itu Terdakwa mengirimkan foto kayu beserta kendaraan truk untuk mengangkutnya melalui pesan *whatsapp* dan meminta uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Johannes dan setelah itu langsung Saksi Johannes kirimkan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 3 Maret 2021 melalui rekening saksi ke rekening Terdakwa lalu sekira tanggal 5 Maret 2021 Terdakwa meminta uang kepada Saksi Johannes sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uang jalan kayu yang akan diangkut tersebut lalu setelah itu Saksi Johannes kirimkan uang tersebut menggunakan rekening Saksi Johannes lagi ke rekening Terdakwa lalu besoknya pada tanggal 6 Maret 2021 Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa kayu sonokeling yang akan dikirim kepada saksi tersebut ternyata telah diamankan oleh pihak kepolisian di Polres Pesawaran;

- Bahwa benar gambar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan Truck Colt Diesels merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor BE: 9247 UF yang mengangkut kayu sonokeling setelah dihitung jumlahnya sebanyak 30 (tiga puluh) potong dan 2 (dua) keping kayu sonokeling Terdakwa masih mengenalinya;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran Pal Batas Kawasan Hutan Tahura Wan Abdul Rachman Register 19 Batu Lapis Kabupaten Pesawaran oleh Ahli AGUNG WAHYUDI, S, Hut yang berada dikoordinat BT = 105° 5' 19.476" dan LS = 5° 27' 1.685", selanjutnya dilakukan pengecekan dan pengukuran TKP tunggul kayu sonokeling yang ditunjukkan oleh Penyidik yaitu tunggul 1 s/d 4 :
Tunggul 1 BT = 105° 5' 32.339", LS = 5° 27' 46.522".
Tunggul 2 BT = 105° 5' 33.266", LS = 5° 27' 48.872".
Tunggul 3 BT = 105° 5' 31.466", LS = 5° 27' 45.015".
Tunggul 4 BT = 105° 5' 30.715", LS = 5° 27' 42.285".
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran TKP Pengangkutan berada di koordinat BT = 105° 5' 16.900" dan LS = 5° 27' 5.123", serta pengecekan dan pengukuran TKP Penangkapan berada di koordinat BT = 105° 4' 42.410" dan LS = 5° 26' 27.765". (Peta Hasil Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Illegal Logging Pohon Sonokeling di Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Register 19 Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Skala 1 : 25.000.



- Bahwa benar hasil pengukuran oleh Ahli Ade Hendra, S.P. Bin Kusnadi terhadap barang bukti kayu yang diangkut kendaraan 1 (satu) unit Truck Coltdiesel merek Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi : BE 9247 UF yang dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 10.00 WIB di Lapangan Parkir Belakang Polres Pesawaran adalah sebagai berikut:

Jenis	:	Kayu Sonokeling
Jumlah Batang	:	30 (tiga puluh) batang
Volume (m3)	:	3,2493 (tiga koma dua ribu empat ratus Sembilan puluh tiga) meter kubik

- Bahwa benar harga kayu sebanyak 3,2493 M3 = Rp. 10.072.830,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), sesuai dengan peraturan menteri LHK No. Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
- Bahwa benar yang di maksud Kayu sonokeling masuk dalam kategori Appendik CITES maksudnya adalah masuk dalam daftar spesies perdagangannya perlu diawasi dan negara negara anggota telah setuju untuk membatasi perdagangan dan menghentikan eksploitasi terhadap spesies yang terancam punah (Fitzgerald 1989 dalam Suhartono dan Mardiasuti 2003). Dan sonokeling masuk dalam Daftar Appendik II yang mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2017, jenis yang termasuk dalam Appendik II adalah suatu jenis yang pada saat ini tidak termasuk dalam kategori terancam punah namun memiliki kemungkinan untuk terancam punah jika perdagangannya tidak diatur. Perdagangan terhadap jenis yang masuk dalam kategori ini dapat diperbolehkan selama manajemen authority dari negara pengekspor mengeluarkan izin ekspor berdasarkan saran scientific authority dari LIPI yang telah mengadakan kajian yang menyimpulkan bahwa perdagangan jenis satwa atau tumbuhan tersebut tidak akan membahayakan kelestariannya dalam, pohon kayu sonokeling dengan nama latin *Dalbergia latifolia* bukan jenis tanaman asli Indonesia dan merupakan hasil introduksi dari India/ Srilankaserta telah dibudidayakan secara masip di Indonesia sebagai tanaman budidaya, sehingga kayu sonokeling yang masuk dalam kategori Appendik CITES tersebut tidak hanya kayu sonokeling yang berasal dari kawasan hutan akan tetapi juga kayu sonokeling yang berasal dari hutan hak;
- Bahwa benar Terdakwa dalam membeli 30 (tiga puluh) batang kayu jenis Sonokeling dengan volume 3,2493 (tiga koma dua ribu empat ratus



Sembilan puluh tiga) meter kubik tidak dilengkapi dengan surat-surat
Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf b Jo Pasal
12 huruf k Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut:

1. **Unsur “Orang perseorangan”**
2. **Unsur “yang dengan sengaja”**
3. **Unsur “membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Orang perseorangan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan disini adalah
setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum
yang menyangkut hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan
perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah
dihadirkan satu orang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya mengaku
bernama **Muhammad Tukimin Bin Sutrisno** yang identitasnya telah
dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut
Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi
kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana
sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim
menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal
yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang
dilakukan Terdakwa.



Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “Orang perseorangan” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “yang dengan sengaja”

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja di dalam pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi oleh *Opzet* (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang diikuti oleh praktek *Yurisprudensi*, yang dimaksud “dengan sengaja” ialah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut di belakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*). Bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana, tujuan si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang saling bersesuaian ditemukan suatu fakta bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB Saksi Biarno menghubungi Terdakwa dan memberitahukan ada kayu sekitar 2 (dua) kubikan dan menawarkan untuk mempertemukan dengan Sdr Nasrin, kemudian sekira jam 14.00 WIB kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Biarno. Kemudian

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajak Saksi Biarno untuk menemui Saksi Nasrin dengan dibonceng oleh Saksi Biarno setelah sampai di rumah Saksi Nasrin. Terdakwa berkenalan dengan Saksi Nasrin dan berbicara terkait penjualan dan pembelian kayu Sonokeling. Saksi Nasrin mengatakan bahwa lokasi kayu tersebut berada di Batu lapis dan kayu sudah dipotong sebagian. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nasrin langsung menuju lokasi kayu yang berada di atas gunung dengan berboncengan motor dengan Saksi Nasrin sedangkan Saksi Biarno langsung pulang ke rumahnya dan tidak ikut. Pada saat Terdakwa dan Saksi Nasrin di kawasan hutan Batu Lapis Register 19 Kabupaten Pesawaran saat itu ada 3 (tiga) tunggul pohon kayu sonokeling kemudian tunggul 1 (satu) pohon kayu randu yang ditunjukkan kepada Terdakwa dan sudah ditebang. Saksi Nasrin mengatakan bahwa kayu sonokeling yang terletak di Kawasan hutan Batu Lapis Register 19 Kabupaten Pesawaran adalah lokasi garapan Saksi Nasrin. Terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta Saksi Nasrin sebagai *down payment* dan untuk kegiatan operasional yang mana uang tersebut pertama Terdakwa transfer dengan Saksi Biarno melalui Rekening orang lain sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ada bukti transfernya yang digunakan untuk diberikan kepada Saksi Nasrin kemudian yang kedua Terdakwa transfer ke rekening Saksi Nasrin langsung sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ada bukti transfernya. Bahwa Saksi Nasrin akan mengirimkan kayu sonokeling tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 18.30 WIB ke rumah Terdakwa, namun karena waktu itu hujan sehingga pengiriman kayu sonokeling batal, kemudian Saksi Nasrin berjanji lagi akan mengirim kayu tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 malam hari, dan yang mengirim kayu tersebut adalah Saksi Biarno dan yang memerintahkan pengangkutan kayu tersebut adalah Saksi Biarno karena Saksi Biarno yang berkomunikasi dengan sopir maupun Terdakwa selaku pembeli. Sebelum kayu sonokeling tersebut dikirim Saksi Nasrin, Terdakwa menghubungi Saksi Johannes lewat telepon pada awal bulan Maret tahun 2021 menawarkan kayu jenis sonokeling kepada Saksi Johannes yang akan dikirimkannya, lalu setelah itu Terdakwa mengirimkan foto kayu beserta kendaraan truk untuk mengangkutnya melalui pesan *whatsapp* dan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Johannes dan setelah itu langsung Saksi Johannes kirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 3 Maret 2021 melalui rekening saksi ke rekening Terdakwa lalu sekira tanggal 5 Maret 2021 Terdakwa meminta

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Saksi Johannes sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uang jalan kayu yang akan diangkut tersebut lalu setelah itu Saksi Johannes kirimkan uang tersebut menggunakan rekening Saksi Johannes lagi ke rekening Terdakwa lalu besoknya pada tanggal 6 Maret 2021 Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa kayu sonokeling yang akan dikirim kepada saksi tersebut ternyata telah diamankan oleh pihak kepolisian di Polres Pesawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “yang dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penjualan maupun pengangkutan terhadap kayu jenis sonokeling yang didapat dari kawasan wajib dilengkapi dengan surat-surat yang sah terkait penunjukan dan asal kayu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan maupun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang di maksud kayu sonokeling yaitu masuk dalam kategori Appendik CITES maksudnya adalah masuk dalam daftar spesies perdagangannya perlu diawasi dan negara-negara anggota telah setuju untuk membatasi perdagangan dan menghentikan eksploitasi terhadap spesies yang terancam punah (Fitzgerald 1989 dalam Suhartono dan Mardiasuti 2003). Dan sonokeling masuk dalam Daftar Appendik II yang mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2017, jenis yang termasuk dalam Appendik II adalah suatu jenis yang pada saat ini tidak termasuk dalam kategori terancam punah namun memiliki kemungkinan untuk terancam punah jika perdagangannya tidak diatur. Perdagangan terhadap jenis yang masuk dalam kategori ini dapat diperbolehkan selama manajemen authority dari negara pengekspor mengeluarkan izin ekspor berdasarkan saran scientific authority dari LIPI yang telah mengadakan kajian yang menyimpulkan bahwa perdagangan jenis satwa atau tumbuhan tersebut tidak akan membahayakan kelestariannya dalam, pohon kayu sonokeling dengan nama latin *Dalbergia latifolia* bukan jenis

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman asli Indonesia dan merupakan hasil introduksi dari India/Srilankaserta telah dibudidayakan secara masip di Indonesia sebagai tanaman budidaya, sehingga kayu sonokeling yang masuk dalam kategori Appendik CITES tersebut tidak hanya kayu sonokeling yang berasal dari kawasan hutan akan tetapi juga kayu sonokeling yang berasal dari hutan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang saling bersesuaian ditemukan suatu fakta bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB Saksi Biarno menghubungi Terdakwa dan memberitahukan ada kayu sekitar 2 (dua) kubikan dan menawarkan untuk mempertemukan dengan Sdr Nasrin, kemudian sekira jam 14.00 WIB kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Biarno. Kemudian Terdakwa diajak Saksi Biarno untuk menemui Saksi Nasrin dengan dibonceng oleh Saksi Biarno setelah sampai dirumah Saksi Nasrin Terdakwa berkenalan dengan Saksi Nasrin dan berbicara terkait penjualan dan pembelian kayu Sonokeling, Saksi Nasrin mengatakan bahwa lokasi kayu tersebut berada di Batu lapis dan kayu sudah dipotong sebagian. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nasrin langsung menuju lokasi kayu yang berada diatas gunung dengan berboncengan motor dengan Saksi Nasrin sedangkan Saksi Biarno langsung pulang ke rumahnya dan tidak ikut. Pada saat Terdakwa dan Saksi Nasrin di kawasan hutan Batu Lapis Register 19 Kabupaten Pesawaran saat itu ada 3 (tiga) tunggul pohon kayu sonokeling kemudian tunggul 1 (satu) pohon kayu randu yang ditunjukkan kepada Terdakwa dan sudah ditebang. Saksi Nasrin mengatakan bahwa kayu sonokeling yang terletak di Kawasan hutan Batu Lapis Register 19 Kabupaten Pesawaran adalah lokasi garapan Saksi Nasrin. Terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta Saksi Nasrin sebagai *down payment* dan untuk kegiatan operasional yang mana uang tersebut pertama Terdakwa transfer dengan Saksi Biarno melalui Rekening orang lain sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dan ada bukti transfernya yang digunakan untuk untuk diberikan kepada Saksi Nasrin kemudian yang kedua Terdakwa transfer ke rekening Saksi Nasrin langsung sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ada bukti transfernya. Bahwa Saksi Nasrin akan mengirimkan kayu sonokeling tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 18.30 WIB ke rumah Terdakwa, namun karena waktu itu hujan sehingga pengiriman kayu sonokeling batal, kemudian Saksi Nasrin berjanji lagi kana

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim kayu tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 malam hari, dan yang mengirim kayu tersebut adalah Saksi Biarno dan yang memerintahkan pengangkutan kayu tersebut adalah Saksi Biarno karena Saksi Biarno yang berkomunikasi dengan sopir maupun Terdakwa selaku pembeli. sebelum kayu sonokeling tersebut dikirim Saksi Nasrin, Terdakwa menghubungi Saksi Johannes lewat telepon pada awal bulan Maret tahun 2021 menawarkan kayu jenis sonokeling kepada Saksi Johannes yang akan dikirimkannya, lalu setelah itu Terdakwa mengirimkan foto kayu beserta kendaraan truk untuk mengangkutnya melalui pesan *whatsapp* dan meminta uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Johannes dan setelah itu langsung Saksi Johannes kirimkan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 3 Maret 2021 melalui rekening saksi ke rekening Terdakwa lalu sekira tanggal 5 Maret 2021 Terdakwa meminta uang kepada Saksi Johannes sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uang jalan kayu yang akan diangkut tersebut lalu setelah itu Saksi Johannes kirimkan uang tersebut menggunakan rekening Saksi Johannes lagi ke rekening Terdakwa lalu besoknya pada tanggal 6 Maret 2021 Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa kayu sonokeling yang akan dikirim kepada saksi tersebut ternyata telah diamankan oleh pihak kepolisian di Polres Pesawaran;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran Pal Batas Kawasan Hutan Tahura Wan Abdul Rachman Register 19 Batu Lapis Kabupaten Pesawaran oleh Ahli Agung Wahyudi, S, Hut yang berada dikoordinat BT = 105° 5' 19.476" dan LS = 5° 27' 1.685" , selanjutnya dilakukan pengecekan dan pengukuran TKP tunggul kayu sonokeling yang ditunjukan oleh Penyidik yaitu tunggul 1 s/d 4 :

Tunggul 1 BT = 105° 5' 32.339", LS = 5° 27' 46.522".

Tunggul 2 BT = 105° 5' 33.266", LS = 5° 27' 48.872".

Tunggul 3 BT = 105° 5' 31.466", LS = 5° 27' 45.015".

Tunggul 4 BT = 105° 5' 30.715", LS = 5° 27' 42.285". dan dilanjutkan pengecekan dan pengukuran TKP Pengangkutan berada di koordinat BT = 105° 5' 16.900" dan LS = 5° 27' 5.123", serta pengecekan dan pengukuran TKP Penangkapan berada di koordinat BT = 105° 4' 42.410" dan LS = 5° 26' 27.765". (Peta Hasil Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Illegal Logging Pohon Sonokeling di Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Register 19 Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Skala 1 : 25.000.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengukuran oleh ahli Ade Hendra, S.P. Bin Kusnadi terhadap barang bukti kayu yang diangkut kendaraan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Truck Coltdiesel merek Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi : BE 9247 UF yang dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 10.00 WIB di Lapangan Parkir Belakang Polres Pesawaran adalah sebagai berikut :

Jenis	:	Kayu Sonokeling
Jumlah Batang	:	30 (tiga puluh) batang
Volume (m3)	:	3,2493 (tiga koma dua ribu empat ratus Sembilan puluh tiga) meter kubik

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “memasarkan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 87 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf k Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Truck Coltdiesel merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi : BE 9247 UF, 30 (tiga puluh) potong balok kayu jenis Sonokeling berukuran 2 (dua) meteran, 2 (dua) potong keping kayu jenis Sonokeling berukuran 2 (dua) meteran, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah Sim Card Dengan nomor 082181022195, 1 (satu) buah Sim card Dengan nomor 082371290081, 1 (satu) buah HP Merk VIVO Tipe V20 warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Tipe J2 Core warna gold IMEI 1 352051102447023 dan IMEI 2 352052102447021, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam IMEI 357136069707827, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam IMEI 3560046080903506/60 IMEI

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2:356046080903514, 1 (satu) buah Mesin Sinso hitam kombinasi orange merk EFCO MTH 550, Buku Rekening BCA No:8220905811 dan ATM Rekening BCA No.8220905811 dengan nomor kartu 5260-5120-1554-1533 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Wahyudi Bin Haryanto maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Wahyudi Bin Haryanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sim card nomor handphone 082181022195 dan 1 (satu) buah sim card nomor handphone 082371290081 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
- Perbuatan terdakwa merusak ekosistem Alam

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 87 Ayat (1) huruf b b Jo Pasal 12 huruf k UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Tukimin Bin Sutrisno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja memasarkan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **2 (dua) bulan** dan denda sebesar **Rp.**

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Truck Coltdiesel merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi : BE 9247 UF.
 - 30 (tiga puluh) potong balok kayu jenis Sonokeling berukuran 2 (dua) meteran.
 - 2 (dua) potong keping kayu jenis Sonokeling berukuran 2 (dua) meteran.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru.
 - 1 (satu) buah Sim Card Dengan nomor 082181022195
 - 1 (satu) buah Sim card Dengan nomor 082371290081
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Tipe V20 warna biru.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Tipe J2 Core warna gold IMEI 1 352051102447023 dan IMEI 2 352052102447021
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam IMEI 357136069707827
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam IMEI 3560046080903506/60 IMEI 2:356046080903514
 - 1 (satu) buah Mesin Sinso hitam kombinasi orange merk EFCO MTH 550
 - Buku Rekening BCA No:8220905811
 - ATM Rekening BCA No.8220905811 dengan nomor kartu 5260-5120-1554-1533

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Wahyudi Bin Haryanto

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 oleh kami, Zoya Haspita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Vega Sarlita, S.H. ,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muthia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Vita Deliana, S.H., dan Vega Sarlita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tetti Herawati Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dalam jaringan (dengan metode teleconference);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vita Deliana, S.H.

Zoya Haspita, S.H.,M.H.

Vega Sarlita, S.H

Panitera Pengganti,

Tetti Herawati Saragih, S.H.